

Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Sayur Kol dengan Sistem *Jizaf*

Rizkian Hidayat¹, Wage²

^{1,2}Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v5i.429](https://doi.org/10.30595/pssh.v5i.429)

Submitted:

July 05, 2021

Accepted:

August 21, 2021

Published:

June 30, 2022

Keywords:

Fiqh Muamalah; Buy and sell; Jizaf

ABSTRACT

This article aims to describe how the practice of buying and selling with the Jizaf System and how the fiqh muamalah reviews the practice of buying and selling cabbage with the Jizaf System in Gombong Village, Belik District, Pemalang Regency. The type of research in this article is case study research whose data sources are obtained from facts that occur in the community. The research subjects were religious leaders, community leaders, the Head of Gombong Village, and farmers and vegetable traders in Gombong Village. While the data collection techniques used are interviews, observation, and documentation, where the data collected will be analyzed qualitatively using descriptive methods. The results of this study indicate that the buying and selling of cabbage that occurs can be calculated mathematically to find out the overall price. Transactions that occur between the seller and the buyer are carried out mutually pleased when the contract is carried out at the beginning. Buying and selling with the Jizaf System is seen from the opinions of the Imam Madzhab scholars and the Sharia Economic Law Compilation has fulfilled both in terms of the pillars and conditions. So that buying and selling cabbage using the jizaf system in Gombong Village is allowed.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Rizkian Hidayat

Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Agama Islam

Jl. KH. Ahmad Dahlan PO.BOX 202 Purwokerto

Email: riznaldio@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Agama Islam merupakan agama rahmatan lil'alamin, yaitu agama yang penuh dengan kasih sayang kepada alam semesta, sehingga Islam bersifat menyeluruh dan universal. Semua aspek kehidupan telah diatur oleh hukum Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia memiliki dua hubungan yang tidak dapat dipisahkan, yaitu hubungan yang dilakukan oleh manusia dengan Tuhannya dan hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya atau yang biasa disebut dengan muamalah.

Salah satu bagian dari muamalah ialah jual beli yang merupakan kegiatan saling tukar-menukar barang atau benda yang harus dilandasi dengan sifat saling ridha antar kedua belah pihak yaitu penjual maupun pembeli. Dinamakan dengan jual beli karena pihak yang pertama menerima barang atau benda dari pihak kedua dan sebaliknya pihak yang kedua menerimanya dari pihak pertama sesuai dengan transaksi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah dibenarkan oleh syariat (Fitria, 2017) Sebagaimana praktik jual beli yang terjadi di Desa Gombong Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang pada saat musim panen tiba para petani menjual hasil panennya dengan cara sistem jizaf, salah satunya ialah jual beli sayur kol. Menurut (Juju Jumena,

2017) jual beli dengan sistem jizaf harus didasarkan pada ketentuan syarat jual beli jizaf, jika syaratnya terpenuhi maka jual beli dengan sistem jizaf diperbolehkan akan tetapi jika tidak terpenuhinya syarat jual beli maka bisa menjadi haram atau makruh.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam artikel ini adalah penelitian studi kasus yang sumber datanya diperoleh dari fakta-fakta yang terjadi di masyarakat yaitu tentang praktek jual beli sayur kol dengan sistem jizaf di Desa Gombong Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena-fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Tohirin, 2013). Sumber data penelitian dalam artikel ini adalah para tokoh masyarakat di Desa Gombong yaitu tokoh agama, Kepala Desa, dan para petani maupun pedagang sayur di Desa Gombong yang secara langsung mempraktekan kegiatan jual beli jizaf. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi, dimana data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Jual Beli Sistem Jizaf di Desa Gombong menurut penuturan Kepala Desa Gombong Ibu Nurhadiyah dan beberapa pedagang atau pemborong yang peneliti wawancarai, sejarah jual beli jizaf di Desa Gombong tidak tahu siapa orang yang mengawali dan memelopori jual beli dengan sistem jizaf ini. Akan tetapi berdasarkan hasil wawancara tersebut praktik jual beli hasil pertanian di Desa Gombong Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang berawal dari para petani di Desa Gombong yang berkeinginan menjual hasil pertaniannya untuk tidak perlu repot-repot mengeluarkan usaha, waktu dan banyaknya biaya untuk memanennya.

Pelaku jual beli jizaf di Desa Gombong merupakan masyarakat Desa Gombong itu sendiri baik petani, pemanen, sampai dengan pemborongnya. Praktik jual beli sayur kol dengan sistem jizaf di Desa Gombong dilakukan dengan cara borongan. Pemborong biasanya membeli sayur kol yang baru berusia kurang lebih dua bulan setengah secara keseluruhan dengan cara mentaksirnya. penghitungan pemborong biasanya menggunakan luas lahan atau dengan menghitung benih sayur kol yang ditanam oleh petani. Para pemborong biasanya mensurvei terlebih dahulu untuk mengetahui kondisi sayur kol yang akan dibeli dengan cara mengambil satu buah kol yang akan dijadikan sampel kemudian ditimbang atau diperkirakan berat sayur kol tersebut oleh pemborong.

Setelah dilakukan survei maka dapat diperhitungkan dalam satu lahan dapat menghasilkan berapa ton sayur kol. Rumus untuk mentaksir dan mengetahui harga yang ada dilahan ialah Berat sampel x Jumlah Benih = Total Berat x Harga pasar. Sebagai contoh untuk perhitungan lahan seluas 4.500^2 pemborong mengambil satu sayur kol kemudian setelah ditimbang beratnya 1,5 Kg, berat kol tersebut dikalikan 1 bungkus biji benih yang kurang lebih akan menghasilkan 2500 sayur kol maka caranya $1,5 \text{ Kg} \times 2.500 \text{ Benih} = 3.750 \text{ Kg} \times \text{Rp } 2.000/\text{Kg} = \text{Rp. } 7.500.000$. Taksiran harga yang sudah dihitung tidak langsung diberitahukan kepada petani karena harga ini masih dikurangi dengan biaya panen dan biaya konsumsi. Misal jika biaya pengurangan sekitar Rp 1.500.000-, maka untuk lahan seluas 4.500^2 jika taksiran harga sekitar Rp. 7.500.000 dikurangi dengan Rp 1.500.000 maka akan menemukan harga sekitar Rp 6.000.000. Dari harga tersebut pemborong dan petani saling tawar menawar karena dalam satu bungkus benih sayur kol yang ditanam tidak semuanya berbuah.

Cara melakukan akad jual beli dengan sistem jizaf ini tidak ada perjanjian tertulis. Praktik ini pada umumnya hanya menggunakan akad lisan yang didasari kepercayaan antara petani dan pembeli. Petani atau pemilik kebun melakukan kesepakatan secara lisan dengan mengatakan, "saya jual kol ini kepadamu", lalu pembeli menjawab, "saya beli kol ini darimu", atau dengan bahasa dengan redaksi berbeda namun punya esensi yang sama. Jadi setelah adanya *ijab qabul bil lisan* ini menandakan bahwa sayur kol tersebut sudah menjadi milik pemborong.

Analisis Fikih Muammalah Pada Praktik Jual Beli Sayur Kol dengan Sistem Jizaf di Desa Gombong bisa dilihat dari segi pendapat para ulama dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Menurut madzhab Hanafi jual beli jizaf hukumnya diperbolehkan apabila bentuknya bisa ditakar atau ditimbang. Dengan ketentuan bahwa transaksi tersebut tidak mengikat pembeli dan pembeli memiliki hak *khiyaar kasyful hal* (hak untuk melanjutkan atau tidak setelah mengetahui barang yang akan dijual). Dengan syarat tempat yang digunakannya tidak memiliki kemungkinan terjadinya penambahan dan pengurangan. (Zuhaili, 2011) Dalam praktiknya jual beli sayur kol dengan sistem jizaf yang terjadi di Desa Gombong memiliki hak khiyar yaitu apabila ada kecocokan kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli maka jual beli tersebut dapat dilanjutkan ataupun sebaliknya apabila tidak ada kecocokan antara penjual dan pembeli maka bisa untuk tidak dilanjutkan.

Menurut Madzhab Malikiyah, diperbolehkan menjual barang yang tidak diketahui kadarnya (*shubrah*) dengan menentukan harga tertentu untuk setiap takarannya. Karena tidak ada larangan dalam transaksi ini, baik

barang yang dijual dari jenis barang yang bisa diketahui takarannya (*mistliyat*) atau jenis barang yang berbeda setiap satuannya (*qimiyat*). (Zuhaili, 2011) Dalam praktiknya jual beli sayur kol di Desa Gombong meskipun tidak bisa diketahui kadarnya akan tetapi hal tersebut dapat dihitung dengan cara memperkirakan jumlah panen sayur kol yang ada dilahan dengan melihat sampel sayur kol terlebih dahulu.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa sah transaksi satu *sha shubrah* yang diketahui ukurannya oleh kedua belah pihak yang melakukan akad seperti sepuluh *sha* contohnya, karena tidak ada unsur gharar. Begitu juga menurut pendapat yang paling kuat sah transaksi itu meskipun tidak diketahui jumlah *sha* oleh kedua belah pihak yang melakukan akad atau oleh salah satu dari keduanya. Hal ini karena adanya kesamaan bagian bagiannya dan dapat ditoleransi adanya *Taholah* (ketidakjelasan) terhadap barang yang dijual dalam transaksi ini. (Zuhaili, 2011) Dalam praktiknya jual beli sayur kol dengan sistem jizaf di Desa Gombong memang tidak bisa diketahui jumlahnya akan tetapi hal tersebut dapat diketahui oleh kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli dengan cara menghitung keseluruhan tanaman sayur kol yang ada di lahan dengan memperkirakan jumlah benih sayur kol yang ditanam. Hal tersebut juga dapat ditoleransi karena adanya kesamaan pada objek yaitu sayur kol.

Madzhab Hambali memperbolehkan jual beli *shubrah* secara jizaf yang diketahui kadarnya oleh kedua belah pihak, baik barang yang dibeli itu adalah makanan, pakaian maupun hewan. Hal tersebut karena apabila barang bisa dilihat secara langsung sedangkan harga bisa diketahui dengan menentukan jumlahnya, seperti dengan cara menimbang *shubrah* dan membagi harga sesuai kadar *qafiz* (Zuhaili, 2011) Dalam praktiknya jual beli sayur kol dengan sistem jizaf di Desa Gombong dilakukan secara langsung oleh kedua belah pihak untuk melakukan *ijab qabul* dengan cara memperkirakan hasil panen dan memberinya harga rata untuk setiap satuannya. e) Dalam praktiknya jual beli sayur kol dengan Sistem Jizaf di Desa Gombong sudah sesuai dengan pasal 65-66 bahwa penjualan yang dilakukan secara borongan adalah harga yang disepakati atas tawaran bersama antara penjual dan pembeli. Pembelian dilakukan secara keseluruhan tanpa memilah-milah sebagiannya saja. Sedangkan pada pasal 82-83 bahwa praktik jual beli sayur kol dengan sistem jizaf di Desa Gombong dilakukan dengan cara mensurvey sayur kol ketika dilahan petani, dan petani memberikan izin kepada pemborong untuk melihat secara keseluruhan sayur kol yang ada dilahan. Praktik jual beli sayur kol dengan sistem jizaf di Desa Gombong Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang ditinjau dari fikih muamalah, maka dapat diperoleh jawaban bahwa praktik jual beli sayur kol dengan sistem jizaf di Desa Gombong sudah memenuhi rukun dan syarat seperti adanya:

1. *Aqid* yaitu pihak-pihak yang melakukan transaksi yaitu penjual dan pembeli. Ulama fiqih memberikan syarat atau kriteria yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang harus memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi. Sedangkan pada masyarakat Desa Gombong jual beli sistem jizaf selalu dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan yakni penjual dan pembeli yang telah memenuhi syarat berupa memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi jual beli sayur kol dengan sistem jizaf.
2. *Ma'qud 'Alaihi* (obyek akad) adalah objek transaksi, sesuatu dimana transaksi dilakukan atasnya, sehingga akan terdapat implikasi hukum tertentu, *ma'qud alaih* bisa berupa aset aset finansial (sesuatu yang bernilai ekonomis) ataupun aset non finansial, seperti wanita dalam akad pernikahan, ataupun bisa berupa manfaat seperti halnya dalam akad *ijarah* (sewa). Jual beli sayur kol dengan sistem jizaf ini objeknya adalah sayur kol yang ditransaksikan, sayur kol yang dijadikan objek bisa dikatakan sudah memenuhi ketentuan fiqih karena transaksi jual beli sayur kol ini objeknya jelas yakni sayur kol. Sedangkan pembelian dengan sistem jizaf ini objeknya diklasifikasi secara merata dikarenakan para pemborong membeli sayur kol yang ada dikebun secara menyeluruh dengan harga yang sama untuk satu buah sayur kol.
3. *Ijab qabul* yaitu kesepakatan kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli yang didasari kesepakatan rela sama rela. Dalam praktik jual beli sayur kol dengan sistem jizaf, *ijab qabul* menjadi sangat penting dimana disinilah harga akan ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak. Transaksi yang biasanya dilakukan setelah pemborong mentaksir sayur kol dalam satu lahan, pemborong bisa memperkirakan harga yang akan ditawarkan kepenjual (petani). Dalam *ijab qabul* biasanya para petani sudah memperkirakan jumlah sayur kol yang bisa dipanen sehingga dalam penentuan harga tidak melenceng jauh dari perkiraan pembeli sehingga dalam praktiknya *ijab qabul* didalam sistem jual beli sayur kol dengan sistem jizaf pada masyarakat Desa Gombong masih didalam batas yang diperbolehkan oleh hukum syariat Islam dikarenakan setelah ditetapkan harga yang disepakati sehingga melahirkan sikap rela sama rela antara dua belah pihak antara penjual dan pembeli.

Jual beli sayur kol dengan sistem jizaf di Desa Gombong memang tidak bisa diperkirakan jumlah kepastiannya sehingga bisa saja menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak, akan tetapi melihat pendapat para ulama Imam Madzab bahwa diperbolehkan menjual barang yang tidak diketahui oleh kedua belah pihak

baik penjual maupun pembeli dengan syarat bahwa sayur kol bisa dihitung maupun ditimbang dan membagi harga sesuai kadarnya.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli sistem jizaf telah umum dilakukan di masyarakat Desa Gombang Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang. Namun jual beli sistem jizaf yang terjadi di Desa Gombang sedikit berbeda dengan jual beli sistem jizaf pada umumnya. Jual beli sistem jizaf di Desa Gombang sendiri ada beberapa faktor yang membuat jual beli sayur kol dengan sistem jizaf pada masyarakat Desa Gombang Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang diperbolehkan yaitu pertama, bahwa jual beli sayur kol dengan sistem jizaf pada masyarakat Desa Gombang Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang itu berbeda dengan sistem borongan yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Kedua, jual beli sayur kol dapat dihitung secara matematik dan bisa dilihat secara langsung oleh mata. Dan ketiga, bahwa praktik jual beli tersebut masih memenuhi syarat jual beli menurut pendapat ulama imam madzhab dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

DAFTAR PUSTAKA

- Fitria, T. N. (2017). Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(01), 52. <https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.99>
- Juju Jumena, A. O. B. dan H. K. (2017). Jual Beli Borongan Bawang Merah Di Desa Grinting Menurut Tinjauan Hukum Islam. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 53(4), 130.
- Zuhaili, W. (2011). *Hukum Transaksi Kewangan* (5th ed.). Darulfikir.